

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI**

## **HASIL *INGON* SAPI**

**(Studi Kasus di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan)**

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Oleh :

**GINA ERIKA NUR SETYA ASIH**

**NIM. 1502036016**

**HUKUM EKONOMISYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Gina Erika Nur Setya Asih

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Gina Erika Nur Setya Asih  
Nim : 1502036016  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI  
HASIL *INGON* SAPI (Studi Kasus di Desa  
Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I Semarang, 15 Maret 2021  
Pembimbing II

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 19630801 199203 1 001

**Drs. Mohamad Solek, M.Ag**  
NIP. 19660318 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-6167/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Gina Erika Nur Setya Asih**  
NIM : 1502036016  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Ingon Sapi  
(Studi Kasus di Desa Tambakselo KLeC. Wirosari Kab. Grobogan)  
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
Pembimbing II : Drs. Mohamad Solek, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **02 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Anthin Lathifah, M.Ag. 3,8  
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. Mohamad Solek, M.Ag.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Ahmad Munif, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Kerjasama



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 29 Desember 2021  
Ketua Program Studi,



**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ...

Artinya :“ *Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya....*”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Bukhari, *terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 3, hadits no. 2262, hal. 10

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Largono dan Ibu Aniek apa yang saya capai hari ini belum dapat membalas semua pengorbanan dan doa yang selama ini beliau berikan kepada saya, setidaknya dengan pencapaian ini bisa membuat bangga beliau.
2. Terimakasih untuk Adik saya Gilang Surya Baskara, Geovani Akmal Hidayat dan Gisella Najwa Nur Haliya yang selalu mendoakan saya.
3. Terimakasih untuk Teman hidupku Andik sulistiyo wibowo yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Untuk teman saya Lavyta Alvy Nur, Ikka Nur Aini, Wiwik Krisdayanti, Nunung Setyawati, Safitri, yang selalumensuportdalam mengerjakan skripsi.
5. Terimakasih untuk teman seperjuangan HESA15 kalian seperti keluarga.
6. Serta Almamaterku TercintaJurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.

## **DEKLARASI**

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2021  
Pembuat Pernyataan



**Gina Erika Nur Setya Asih**  
NIM. 1502036016

## ABSTRAK

Sapi merupakan ternak yang relatif mudah dipelihara. Sehingga banyak warga Desa Tambakselo yang ingin memeliharanya. Namun tidak semua masyarakat yang ingin memelihara sapi memiliki modal untuk membeli anakan sapi atau indukan sapi untuk dipelihara. Maka terjadi kebiasaan bagi hasil *ingon* sapi. Pemodal yang memiliki uang namun tidak dapat memelihara sapi dan pengelola atau pemelihara sapi yang ingin memelihara sapi namun tidak memiliki modal. Sistem pembagian yang dilakukan bervariasi ada dengan membagi anakan sapi ketika induk melahirkan atau membagi dengan model pembagian paron (setengah-setengah keuntungan bisa 60:40/50:50 sesuai kesepakatan)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo? 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data di peroleh dengan menggunakan metode interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di data dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kebiasaan yang terjadi a) Bagi anak/maro anak, secara bergilir bila induk sapi melahirkan pertama menjadi milik pengelola/pemelihara, anak kedua bagi pemilik modal dan seterusnya, jika induk mandul maka induk dijual dan dibagi 50 % bagi pemodal dan 50% bagi pemelihara b) bagi untung, bila pejantan atau anakan dipelihara dalam kurun waktu yang tidak ditentukan asalkan sudah besar dan laku dijual maka bagi hasilnya 50:50 setelah dikurangi harga beli 2) Praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai dengan rukun bagi hasil dalam *akad Mudharabah* yaitu adanya orang yang berakad, adanya obyek akad, Sighad (ijab dan qabul) dan keuntungan. Dalam akad *mudharabah*, ada yang *Mudharabah Muthlaqah* dan ada yang *Akad Mudharabah Muqayyadah*. Selain itu budaya yang berkembang terhadap bagi hasil *ingon* sapi ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam

**Kata kunci:** Hukum Islam, Bagi Hasil, *ingon* Sapi

# PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es



ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( *ـِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( *ī* ). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( *-* ). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( *'* ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran praktek bagi hasil *ingon* sapi yang terjadi pada masyarakat desa Tambakselo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil *ingon* sapi di tinjau dari Hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun *Akad Mudharbah* dan syah secara Hukum Islam. Praktek bagi hasil *ingon* sapi di dasarkan atas kesepakatan diawal atau yang lazim terjadi adalah maro anak, maro hasil 50:50, 60:40.

Perjalanan panjang penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan penulis, maka bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan karya ini tentu penulis harapkan. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Drs. Mohamad Solek, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak

mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.

3. Kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok tani suka makmur dan semua pihak yang telah memberikan informasi untuk selesainya penelitian ini.
4. Kedua orang tua saya, Ibu Aniek Sri Tustianti dan Drs. Largono, M. PdI serta adik-adik .yang tak henti memberikan dukungan dan spirit kepada saya hingga terselesaikannya tugas ini.
5. Teman-teman senasib seperjuangan, seangkatan yang telah memberikan semangat yang pernah padam.

Semarang, Juli 2021  
Penulis

**Gina Erika Nur Setya Asih**  
NIM. 1502036016



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II</b>	<b>MUDLOROBAN DALAM HUKUM ISLAM</b>
A. Pengertian Bagi Hasil.....	19
B. Dasar Hukum Bagi Hasil.....	20
C. Tujuan Bagi Hasil .....	

	D. Syarat dan Rukun Bagi Hasil.....	25
	E. Macam-macam Bagi Hasil .....	34
	F. Bagi Hasil dalam <i>Ingon Sapi</i> .....	38
<b>BAB III</b>	<b>PRAKTEK BAGI HASIL <i>INGON SAPI</i> DI DESA TAMBAKSELO</b>	
	A. Gambaran Umum tentang Desa Tambakselo .....	47
	B. Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil <i>Ingon Sapi</i> di Desa Tambakselo.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL <i>INGON SAPI</i> DI DESA TAMBAKSELO</b>	71
	A. Analisis Praktek Bagi Hasil <i>Ingon Sapi</i> .....	71
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Bagi Hasil <i>Ingon Sapi</i> .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran-Saran.....	75
	C. Penutup.....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah Agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah.<sup>1</sup> Bidang muamalah bisa diaplikasikan melalui berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>2</sup>

Banyak bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat muslim salah satunya dengan melakukan kerja sama pemeliharaan sapi sebagaimana yang terjadi di Desa Tambakselo. Sapi merupakan ternak yang relatif mudah dipelihara dan dapat memakan berbagai hijauan terutama daun-daun muda. Sapi dapat hidup menyesuaikan diri pada daerah di mana ternak lain sukar hidup seperti di daerah batu-batuan, daerah perbukitan atau daerah

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013) 5.

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 2010) 46

pegunungan. Ternak sapi merupakan ruminansia yang mempunyai arti besar bagi peternak rakyat.<sup>3</sup>

Hasil temuan ada salah satu peternak yang mengusahakan sapi untuk tujuan menghasilkan anakan (*pedet*), dengan mengupayakan pola pemeliharaan yang ditekankan pada produktivitas perkembangbiakan sapi. Tidak semua masyarakat memiliki modal untuk membeli sapi, ada beberapa peternak sapi yang menjadi pemelihara(*ingon*) sapi orang lain dengan sistem bagi hasil. Sistem *ingon* sapi ini berkembang sejak lama di desa Tambakselo.<sup>4</sup>

Setiap sapi yang diperlihara oleh peternak dari orang lain maka sistem bagi hasil biasanya di lihat dari anakan yang dihasilkan, jika anak yang dilahirkan dua ekor maka satu menjadi bagian pemilik sapi dan satu milik pemelihara. Namun muncul masalah ketika pemelihara sudah mendapat bagian dari anak yang satu mereka akan lebih fokus pada bagian anak buat mereka, sedangkan bagian anak untuk pemilik kurang diperhatikan, sehingga sering terjadi pertengkaran pada pemilik dan pemelihara.<sup>5</sup> Ada juga Pembagian keuntungan ternak sapi yang diterapkan oleh masyarakat yaitu dengan cara adat yang berkembang di desa tersebut, yaitu dengan model pembagian paron (setengah-setengah keuntungan bisa 60:40/50:50 sesuai kesepakatan). Setelah sepakat kedua belah pihak dengan pembagian keuntungan sapi yang diternak oleh pengelola. Pembagian keuntungan sapi

---

<sup>3</sup> Julpanijar, Hasnudi, dan Abdul Rahman, "Analisis Pendapatan Usaha Ternak di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, *Agrica Jurnal Agribisnis Sumatera Utara Vol. 4 No. 1/Juli 2016*, 9

<sup>4</sup> Observasi pra riset pada tanggal 21 November 2019

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Agus, pemodal sapi di Desa Tambakselo kec. Wirosari Grobogan, pada tanggal 22 November 2019

betina ketika melahirkan (satu anak) dalam praktiknya berlangsung disepakati kedua belah pihak dengan membagi keuntungannya dengan cara setengah-setengah, artinya keuntungan anak satu itu milik berdua.<sup>6</sup>

Ada juga seseorang warga yang membeli sapi lalu dikelola tetangga, dikarenakan tidak sanggup ketika mengelola sapi itu sendiri. Di dalam pengelolaan sapi biasanya pemilik sapi dan pengelola sapi membuat perjanjian di awal ketika melakukan sistem *ingon* sapi (bagi hasil pengelolaan sapi) di mana ketika sapi sudah berkembang biak terus dijual maka keuntungannya di bagi dua, tetapi tidak semua dalam mengelola sapi berjalan dengan baik, ada salah satu pihak ada yang dirugikan, dimana dalam pihak pemilik dirugikan dalam bagi hasil jual sapi dikarenakan pengelola sapi yang baru merawat sapi dua bulan langsung di jual dengan alasan sudah tidak sanggup mengelola sapi itu lagi, ketika sapi itu belum berkembang penjualan sapi menurun drastis ketika beli sapi itu Rp. 8000,000,- dan di jual 1 harga jualnya jadi Rp. 5000,000,- sehingga pemodal menjadi merugi dan harus dibagi dengan pengelola sebesar sepertiga atau seperempat atau bahkan setengah atau sama rata, sehingga sering terjadi pertengkaran antara pemilik modal dan pengelola.<sup>7</sup>

Ada juga yang melakukan kerja sama *ingon* sapi, dalam pembagian hasil ternak sapi yang telah disepakati diawal akad, yaitu berupa anak sapi dari babon yang dibagi ketika babon (induknya) melahirkan dua ekor sapi (andum

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sutoyo, pemelihara sapi di Desa Tambakselo kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 22 Noverber 2019

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ahmadi, pemodal dan Prasajo, pemelihara sapi di Desa Tambakselo kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 24 Noverber 2019

anak), jadi kesepakatan pertamanya antara pemodal dan pengelola dibagi satu-satu dari anak induk sapi tersebut. Akan tetapi bila anak dari induk itu satu ekor sapi, maka anak sapi tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi setengah-setengah (Andum Bati atau Paron Bati).<sup>8</sup> Namun muncul masalah ketika pemelihara sudah mendapat bagian dari anak yang satu mereka akan lebih fokus pada bagian anak buat mereka, sedangkan bagian anak untuk pemilik kurang diperhatikan, sehingga sering terjadi pertengkaran pada pemilik dan pemelihara.<sup>9</sup> Hal ini banyak terjadi karena tidak adanya perjanjian secara tertulis yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola dan hanya berdasarkan saling percaya.

Secara teknik, bagi hasil (*Mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Amin, pemodal sapi di Desa Tambakselo kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 25 Noverber 2019

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sabar, pemelihara sapi di Desa Tambakselo kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 25 Noverber 2019

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 4

jalan yang terbaik dan diridloi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْز (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa :29).<sup>11</sup>

Dari ungkapan di atas menunjukkan adanya larangan dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan secara bathil, melanggar ketentuan yang terdapat dalam syari’at Islam. Dan selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni Al-Qur’an dan Hadits, memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, baik bisnis ataupun perdagangan harus sah (Hukum Islam) berdasarkan Al-Qur’an Al-Hadits dan adanya kesepakatan bersama antara yang melakukan transaksi (Kedua belah pihak).

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil *Ingon Sapi* (Studi Kasus di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan)**”.

## **B. Permasalahan**

---

<sup>11</sup>Senarjo, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Dpag RI., 2006, h. 76.



Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah praktek bagi hasil *Ingon* sapi di Desa Tambakselo?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil *Ingon* sapi di Desa Tambakselo?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek bagi hasil *Ingon* sapi di Desa Tambakselo.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil *Ingon* sapi di Desa Tambakselo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan praktek bagi hasil *Ingon* sapi dalam masyarakat.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya pengelola dan pemilik sapi tentang hukum praktek bagi hasil *Ingon* sapi, sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Pembaca

Memberi gambaran pada pembaca tentang kajian pandangan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil *Ingon* sapi.

**E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid (2011) berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Sapi (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*.<sup>12</sup> Hasil penelitian Bagi hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik sapi tidak sah. Apabila mudharib tidak memperoleh keuntungan atau anak sapi, maka dia berhak mendapatkan upah umum. Oleh karena itu pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus membayar upah kerjanya yaitu, mendapat ganti berupa uang yang sesuai dengan harga anak sapi tersebut. Hal ini mendasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika

---

<sup>12</sup> Nur Wahid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Sapi Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011

ditentukan dengan nilai nominal berarti shahib al-mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Tria Kusumawardani (2018) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

---

<sup>13</sup> Tria Kusumawardani, *Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adilah Husniyati (2010) berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Sapi di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap*.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan praktek akad yang dilakukan antara pemodal dan pengelola dengan menggunakan analisa akad mudharabah yang termasuk akad *mudarabah muqayyadah*, sebab kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya batas waktu kerjasama. Mengenai penggunaan sapi sebagai modal, hal ini dipandang sah menurut hukum islam karena bentuk dan jumlahnya jelas serta dapat diserahkan pada saat ijab qabul. Kemudian dari segi pembagian keuntungan, praktek bagi hasil *paro lima* sapi di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap masih mengandung unsur gharar. Alasannya adalah pembagian keuntungan yang dilakukan di awal perjanjian masih terdapat kemungkinan munculnya resiko-resiko di masa mendatang.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu masalah pengelolaan hewan ternak dengan bagi hasil dalam satu masyarakat Islam di lihat dari sudut hukum Islam dan maslahatnya, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada bagi hasil dalam *ingon* sapi pada masyarakat Desa Tambakselo yang didasari kebiasaan dan saling percaya yang tentunya beda fokus sama kajian dengan penelitian di atas.

---

<sup>14</sup> Adilah Husniyati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Sapi di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif<sup>15</sup> yang merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum. Penelitian ini akan mendeskripsikan kajian hukum Islam terhadap praktek bagi hasil *Ingon sapi* di Desa Tambakselo.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.<sup>16</sup> Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktek bagi hasil *Ingon sapi* di Desa Tambakselo.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### a. Sumber Data Primer

---

<sup>15</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 11

<sup>16</sup>*Ibid.*, 13

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>17</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemodal dan pengelola dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil *Ingon* sapi di Desa Tambakselo

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>18</sup> Atau dengan kata lain dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi/data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku literatur dan jurnal yang membahas tentang sistem bagi hasil.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. *Interview*

*Interview* yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara

---

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 87

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 91.

(*interviewed*).<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>20</sup>

*Interview* digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan pemodal dan pengelola serta tokoh masyarakat di Desa Tambakselo tentang praktek bagi hasil *Ingon sapi*.

#### b. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup>

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.<sup>22</sup> Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memperoleh data dan gambaran tentang praktek bagi hasil *Ingon sapi* di Desa Tambakselo.

#### c. Dokumentasi

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 132

<sup>20</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 23

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 2011), 45

<sup>22</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 123

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.<sup>23</sup>

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum Desa Tambakselo dan beberapa catatan penting tentang praktek bagi hasil *Ingon* sapi di Desa Tambakselo seperti perjanjian dan lain-lain.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.<sup>24</sup>

Kegiatan menganalisis data dalam hal ini adalah tahapan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian di atas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan penelitian. Pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 135

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 103

<sup>25</sup> *Ibid*, 103-104



Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>26</sup>

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>27</sup> Pengumpulan data ini yang terkait masalah praktek bagi hasil *Ingon* sapi di Desa Tambakselo, baik itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.<sup>28</sup>

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode

---

<sup>26</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, 6-7.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 92

<sup>28</sup> *Ibid.*,

dokumenter. Seperti data hasil wawancara tentang bentuk akad, proses akad dan penyelesaian masalah. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

### c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>29</sup>

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, 95

<sup>30</sup>*Ibid.*,

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti bentuk akad, proses akad dan pelaksanaan praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo.

#### d. Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>31</sup>

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

---

<sup>31</sup>*Ibid*, 99

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>32</sup> Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo.

### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan

Bab I Pendahuluan pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Bagi Hasil dalam *Ingon Sapi* dalam bab ini membahas tentang Pengertian bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, tujuan bagi hasil, syarat dan rukun bagi hasil, bagi hasil dalam *ingon sapi*.

Bab III Praktek Bagi Hasil *Ingon Sapi* di Desa Tambakselo dalam bab ini membahas tentang, gambaran umum tentang Desa Tambakselo, pelaksanaan praktek bagi hasil *ingon sapi* di Desa Tambakselo.

Bab IV Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil *Ingon Sapi* di Desa Tambakselo ini merupakan jawaban permasalahan penulis ajukan

Bab V Kesimpulan meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

## BAB II

### MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sistem yang berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia dan bukan bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi semata, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.<sup>1</sup> Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil dari hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini bisa terjadi antara lembaga keuangan dengan penyimpan dana, maupun lembaga keuangan dengan nasabah penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan pada prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.<sup>2</sup> Sistem ini bisa dilakukan pada suatu kerja sama antara kedua pihak atau lebih dengan cara melakukan kesepakatan tentang besar kecilnya prosentase (*nisbah*) yang akan di peroleh sesuai dengan akad yang dilakukan kedua belah pihak, *nisbah* dihitung dari keuntungan yang diperoleh, dan bila terjadi kerugian maka ditanggung kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 11.

<sup>2</sup> Muhamad ed, *Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 18

<sup>3</sup> *Ibid.*, 58.

nisbah keuntungan sebesar porsi porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahibul mal mendapatkan Rp 50 ribu, mudharib mendapatkan Rp 50 ribu.<sup>4</sup>

Dari definisi tersebut bisa terlihat bahwa sistem bagi hasil lebih manusiawi dalam memberikan tawaran kepada nasabahnya, karena dalam pembagiannya terjadi atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi kerja dan modal masing-masing, dan ini dibangun atas prinsip saling rela. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al musyarokah*, *al mudharabah*, *al muzaro'ah*, *al musaqah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarokah* dan *al mudharabah*, sementara *al muzaro'ah* dan *al musaqah* dipergunakan khusus *plantation financing* atau pembiayaan pertanian.<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum Bagi Hasil (*Mudharabah*)

### 1. Al-Qur'an

Bagi hasil adalah sistem yang sesuai dengan prinsip islam dalam membagi keuntungan masing-masing pihak yang bekerja sama. Salah satu landasan hukum yang menunjukkan diperbolehkannya kerja samadengan bagi hasil adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (البقرة: 198)<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 206.

<sup>5</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2009), 129

<sup>6</sup>*Ibid.*, 95.

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhan mu”. (Q. S. al-Baqarah: 198)<sup>7</sup>

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. ثنا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارِ. ثنا نَصْرَانُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (ابن ماجه)

Artinya: *Dari Hasan Bin Ali Khalal, bercerita Bisru bin Tsabit Bazar. Bercerita Nashar bin Qasim, dari Abdir Rahman bin Dawud, dari Shalih bin Suhaib ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).*<sup>8</sup>

## 2. Hadits

Hadis riwayat Thabrani berikut:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدْيَا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط)

Artinya: *Diriwayatkan dari ibnu Abbas, bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabbah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah SAW dan rasulullah membolehkannya.” (H.R. Thabrani)*<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2006), 24.

<sup>8</sup> Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majjah Juz II*, (Issal Babi Hal Abi Wasyarokah, t.th), 768.

<sup>9</sup> Al Hafid Abil Qasim Sulaiman Ibn Ahmad Thabrani, *Mu'jamul Ausath*, Darrul Haramain, 1995.), Jld.6, hal.111

Dalam praktek *mudharabbah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam hal ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).<sup>10</sup> Dari beberapa landasan hukum bagi hasil yang telah penulis sebutkan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil diperbolehkan.

### 3. Ijma'

Para ulama fiqh dalam mencari rujukan bagi keabsahan mudharabah ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi SAW dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu. Para ulama fiqh dalam mencari rujukan bagi keabsahan mudharabah ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi SAW dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu. Seperti, diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa bapaknya al-Abbas telah mempraktekkan mudharabah ketika ia memberi kepada temannya di mana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak digunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada nabi, dan beliau pun menyetujuinya. diceritakan pula bahwa dua anak Umar RA, Abdullah dan

---

<sup>10</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 204.



Ubaidillah menemui Abu Musa al-Asy'ari di Basra pada saat pulang dari peperangan Nawahand di Persia. Abu Musa al-Asy'ari memberikan uang kepada kedua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, di Madinah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, mereka membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. Umar menolak uang itu dan mengharap agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang, mereka akan menanggungnya. Akhir riwayat Umar menerima keputusan itu dan menyetujui bagi hasil yang telah didapatkannya.<sup>11</sup> Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.<sup>12</sup>

#### 4. Qiyas

Bagi Hasil diqiyaskan kepada *musyqaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas,

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 81

<sup>12</sup>Imyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 226

yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>13</sup>

#### 5. Ijtihad

Para ulama beralasan, bahwa praktik bagi hasil dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta yang dilakukan secara mudharabah itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis, dan praktik para sahabat, para Ulama Fiqh menetapkan, bahwa akad mudharabah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya boleh.<sup>14</sup>

#### 6. Kaidah fiqh

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل على التحريم

Artinya: “*Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman*”.<sup>15</sup>

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam Al-Qur’an dan hadits maka boleh saja dilakukan. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

تَشْرَعُ الْحُكْمُ فَوَاقِعَهُ لِأَنصِفِيهَا وَلَا إِجْمَاعَ بِنَاءً عَلَى مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ مُرْسَلَةٍ أَنَّمْ طَلَقَةٌ

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 226

<sup>14</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 121

<sup>15</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 135

Artinya: *“Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara’ tidak dijelaskan ataupun dilarang)”*.<sup>16</sup>

Kelonggaran syari’at Islam itu dimaksudkan agar Islam tetap relevan sepanjang zaman. Karena disadari bahwa kehidupan manusia sangat dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tidak mustahil gaya hidup manusia selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan hukum harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang bersifat fiqhiyah, harus senantiasa mengalami perubahan agar Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

Dari kaidah fiqh diatas, sebenarnya hukum bagi hasil pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan akad bagi hasil.

### **C. Tujuan Bagi Hasil**

Hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk mudharabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga; sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak

---

<sup>16</sup> Zarkasi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: LESFI, 2004), 116

memiliki modal. Dengan cara ini kedua pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.<sup>17</sup>

Tujuan bagi hasil menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal.

1. Pahala yang besar dari Allah SWT, di mana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar menukar manfaat di antara keduanya.
2. Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaannya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Di samping itu juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran menjadi rahasia umum, maka mudharabah akan banyak diminati orang. Dan barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya fakir. Semua itu adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT.<sup>18</sup>

Dengan sistem bagi hasil pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (*skill*) mendapat upah dari pekerjaan itu,

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 245

<sup>18</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, penerjemah Faisal Saleh dkk; penyunting, Harlis Kurniawan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 482

bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah tetapi mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama. Sewaktu menandatangani surat perjanjian kerja sama. Kontrak mudharabah dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu. Hal ini merupakan motivasi yang amat kuat bagi mereka sehingga bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan dengan sendirinya dan mereka akan mendapatkan bagian yang banyak pula. Para tenaga kerja (*skill*) merasa memiliki usaha yang mereka jalankan itu. Dengan demikian sistem mudharabah ini masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah :

#### 1. Hak Pekerja

- a. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan ketrampilannya
- b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan
- c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi tidak berhak membeli dan menjual barang tersebut.
- d. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.

- e. Apabila pekerja itu tidak bekerja di daerahnya sendiri, seperti di kota yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.
2. Hak Pemilik Modal
    - a. Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungan.
    - b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal
  3. Kontrak Berakhir
    - c. Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak.
    - d. Kontrak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Kontrak dapat diteruskan oleh ahli waris dengan kontrak yang baru.<sup>19</sup>

Apabila sistem bagi hasil ini dapat diterapkan dengan baik di dalam masyarakat di Indonesia ini, maka kecemburuan sosial yang sering mencuat (muncul) dapat diperkecil dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariah Islamiyah berangsur-angsur dapat diwujudkan, karena Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta dan menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak memiliki modal untuk memanfaatkan keahliannya.

#### **D. Syarat dan Rukun Bagi Hasil**

Mengenai rukun akad bagi hasil terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' (*jumhur ulama'*). Menurut mazdhab Hanafi (*al-Hanafiyah*) dan

---

<sup>19</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqliyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 119-120

Hambali (*al-Hambaliyah*) yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>20</sup> Maka akad bagi hasil itu menjadi sah karena telah memenuhi rukunnya. Namun beberapa mazdhab lain seperti mazdhab Syafi'I mengajukan beberapa unsur bagi hasil yang tidak hanya adanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal. Secara umum jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun dan syarat bagi hasil terdiri atas:

1. *Ijab dan Qabul*

Yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *Antaradin Minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.<sup>21</sup> Pernyataan kehendak yang berupa *Ijab* dan *Qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu:

- a. *Ijab* dan *Qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata "*Mudharabah, Qiradl, Muqaradhah, Muamalah*, atau semua kata yang semakna dengannya.
- b. *Ijab* dan *Qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua, artinya *ijab* yang diucapkan

---

<sup>20</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 2010), 212.

<sup>21</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 182.

pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.

- c. *Ijab* dan *Qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.<sup>22</sup>

## 2. Dua Orang yang Melakukan Kerjasama (*al-'Aqidain*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shohibul al-Maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib* atau *'Amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.<sup>23</sup> Para pihak (*shahib al-maal* dan *mudharib*) disyaratkan:

- a. Cakap bertindak hukum secara Syar'I, artinya *shahib al-maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b. Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.<sup>24</sup>
- c. Pemilik modal (*shahib al-maal*) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (*mudharib*) selain cakap, seperti yang telah disebutkan diatas, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan pandai

<sup>22</sup>Muhamad ed, *Bank Syari'ah*, 59.

<sup>23</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 181.

<sup>24</sup>Muhamad ed, *Bank Syari'ah*, 60.



berdagang, diharuskan juga sebab ia memegang uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain ia adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.<sup>25</sup>

### 3. Adanya Modal

Adapun modal disyaratkan dalam bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
- b. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang adalah pendapat mayoritas ulama'. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat *fluktuatif*.
- c. Uang bersifat tunai (bukan hutang).
- d. Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, tidak dengan cara diangsur.<sup>26</sup>
- e. Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada *mudharib* dan seharusnya modal diserahkan kepada *mudharib* supaya dia tidak dapat menggunakannya sendiri.<sup>27</sup>

### 4. Adanya Pekerjaan atau Usaha (*Al-'aml*)

---

<sup>25</sup>Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakri Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Bairut: Al Kitab al Ilmiyyah, 2011), 394.

<sup>26</sup>Muhamad *ed, Bank Syari'ah*, 62.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 64.

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama', khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*). Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*). Sementara para pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi luas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa kemudian menjualnya atau menjadikannya produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan jual dan beli maka hal itu termasuk berdagang. Oleh karena itu tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis

usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini *shahib al-maal* tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi dilain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan dibawah akad *mudharabah* terbatas, maka ia harus memenuhi *klausul-klausul* yang ditentukan oleh *shahib al-maal*.<sup>28</sup>

#### 5. *Nisbah* Keuntungan

*Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Mengenai keuntungan disyaratkan:

- a. Keuntungan dalam perjanjian *mudharabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *mudharib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, 64.

- b. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut madzhab Syafi'i.<sup>29</sup>

### E. Macam-macam Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *Al-musyarakah*, *Al-mudharabah*, *Al-muzara'ah* dan *Al-musaqah*.<sup>30</sup> Akan tetapi prinsip yang sering dipakai adalah *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah* sedangkan *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah* digunakan untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Adapun penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut:

#### 1. *Al-Mudharabah*

Kata *Mudharabah* diambil dari perkataan *darb* (usaha) diatas bumi karena mudharib (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Orang Madinah menyebut *Mudharabah* dengan sebutan *Muqaradah*, yang diambil dari kata *qard* berarti *menyerahkan*. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti *memutuskan*.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah, Juz III*, (Beirut: dan al-Fikr, t.th.), 88.

<sup>30</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, 90.

<sup>31</sup>Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 33.

*Mudharabah* dalam terminologi hukum adalah kontrak harta tertentu atau stok (*Ras al-Mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua keluarga tadi akan berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta (*Mudharib*).<sup>32</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, *Mudharabah* adalah semacam persekutuan (*syirkah*) akad, kemufakatan dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan dari keuntungannya dibagi diantara mereka.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Abdullah Saeed, *Mudharabah* merupakan kontrak antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*Investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*Mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Untuk pembagian keuntungan (*profit*) dibagi antara keduanya berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun, bila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor.<sup>34</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100 % modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Untuk pembagian keuntungannya dibagi menurut

---

<sup>32</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 467.

<sup>33</sup> TM. Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), 102.

<sup>34</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 26.

kesepakatan kontrak dan untuk rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan kelalaian pengelola.

Secara umum *Mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *Mudharabah* yang sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* terbatas dimana syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*, bila *mudharib* melanggar batasan-batasan, harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.<sup>35</sup>

## 2. *Al-Musyarakah*

*Musyarakah* berasal dari kata *Syirkah* berarti mencampur. Dalam istilah fikih, *Syirkah* adalah pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>36</sup> Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *sharikah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>37</sup> Jenis *Musyarakah* ada dua macam, yaitu *Musyarakah Pemilikan* dan *Musyarakah Akad*.

<sup>35</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 200.

<sup>36</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2011), 180.

<sup>37</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi II, (Jogjakarta: Ekonosia, 2014), 67.

- a. *Musyarakah Pemilikan*, yaitu tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu set oleh dua orang.
- b. *Musyarakah Akad*, yaitu tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>38</sup> *Musyarakah Akad* ada empat macam, antara lain:<sup>39</sup>
  - 1) *Syirkah 'Inan*, ialah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi keuntungan atau kerugian bersama-sama.
  - 2) *Syirkah Muwafadhah*, ialah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan serta agama yang dianut.
  - 3) *Syirkah Wujuh*, ialah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka dengan syarat-syarat tertentu.
  - 4) *Syirkah A'mal atau Abdan*, ialah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama kemudian keuntungan dibagi antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu.

---

<sup>38</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, 91-92.

<sup>39</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 189-191.

## F. Bagi Hasil dalam *Ingon Sapi*

Sapi merupakan ternak yang mempunyai kemampuan hidup yang baik dengan berbagai kondisi iklim dan dapat hidup pada lahan dengan berbagai topografi, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Sapi merupakan ternak ruminansia kecil yang relatif mudah dipelihara dan dapat memakan berbagai hijauan terutama daun-daun muda. Sapi dapat hidup menyesuaikan diri pada daerah dimana ternak lain sukar hidup seperti didaerah batu-batuan, daerah perbukitan atau daerah pegunungan. ternak sapi merupakan ruminansia kecil yang mempunyai arti besar bagi peternak rakyat.<sup>40</sup>

Ternak sapi sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan dalam usaha tani terutama didaerah pedesaan. hampir semua sapi di Indonesia dipelihara oleh petani kecil di pedesaan dalam skala kecil sekitar 2-7 ekor karena mereka hanya memiliki modal kecil dan sering melakukan kerja sama dengan orang yang memiliki modal membeli sapi dengan sistem bagi hasil.

Di kalangan masyarakat pedesaan tidak saja berlaku adat perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tetapi juga berlaku perjanjian bagi hasil *ingon sapi*. Suatu perjanjian bagi hasil *ingon sapi* adalah persetujuan yang diadakan antara pemilik ternak dengan pemelihara hewan ternak dengan sistem bagi hasil.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Hasnudi Julpanijar, Analisis Pendapatan Usaha Ternak di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, *Agrica Jurnal Agribisnis Sumatera Utara Vol. 4 No. 1/Jul 2016*, 9

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 155



Sistem bagi hasil ternak menurut hukum adat berlaku dengan cara membagi anak, sedangkan ternak bibitnya tetap.<sup>42</sup>

Tradisi bagi hasil hewan ternak bisa diartikan dengan pembagian hasil antara si pemilik hewan ternak tersebut dengan si pemelihara hewan ternak tersebut, yakni pemilik hewan ternak tersebut mempekerjakan si pemelihara hewan ternak untuk merawatnya hingga suatu saat hewan ternak tersebut bisa di jual dan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Untuk pekerjaan mengawasi, menggiring ke kandang dan memberi tanda milik, para pemilik hewan ternak memberi balas jasa kepada para pembantunya dengan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atau dengan sistem bagi hasil (bagi ternak).<sup>43</sup> Usaha pemeliharaan ikan, ternak dan unggas, cukup dilakukan oleh anggota keluarga atau menggunakan orang lain dengan perjanjian kerja bagi hasil yang saling menguntungkan, atau dengan sistem balas jasa.<sup>44</sup>

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Kemaslahatan manusia yang dijaga oleh Islam salah satunya kebutuhan akan harta. Secara absolut harta hanya milik Allah, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja dengan cara-cara yang sudah Allah tetapkan. Harta yang dibutuhkan manusia bisa dicari sendiri tanpa bantuan orang lain seperti mengambil kayu bakar di hutan, dan bisa juga bekerjasama dengan orang lain. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan cara tolong menolong maupun dengan cara akad tabadul. Islam memberi batasan dalam tolong

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, 156

<sup>43</sup>*Ibid.*, 76

<sup>44</sup>*Ibid.*, 45

menolong, batasan yang dimaksud sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya” (QS al-Maidah: 2)<sup>45</sup>

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tolong menolong itu hanya terbatas pada kebaikan, sebaliknya tidak boleh tolong menolong dalam hal pelanggaran hukum syara’. Salah satu contoh usaha tolong menolong dalam kebaikan yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pemelihara modal. Bagi hasil adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal (100%) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.<sup>46</sup>

Ayat di atas menjadi prinsip dasar bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama baik secara formal maupun non formal untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan dan

<sup>45</sup> *Ibid.*, 157

<sup>46</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 105

kompetisi untuk meningkatkan taqwa. Sebaliknya dilarang berkoalisi untuk melanggar syi'ar-syi'ar Allah SWT, dilarang kerja sama untuk menciderai orang lain, melakukan penipuan baik sendiri maupun berjamaah, berbuat dosa, batil, zalim dan permusuhan baik sendiri maupun berjamaah.<sup>47</sup>

Pernyataan sistem bagi hasil dalam *ingon sapi*, antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu: Pertama, harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Kedua, harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan kerja sama. Ketiga, harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.<sup>48</sup>

Keuntungan dalam bagi hasil adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pertama, Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Ketiga, penyedia dana atau pemilik modal menanggung semua kerugian akibat darimudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>49</sup> Kerugian hendaklah ditutup (diganti) dengan keuntungan. Kalau masih juga rugi,

---

<sup>47</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 240

<sup>48</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 126

<sup>49</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 76

kerugian itu hendaklah dipikul oleh yang punya modal sendiri, berarti yang bekerja (pemelihara) tidak dituntut mengganti kerugian.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: AT-Tahiriyah, 2005), 300

### **BAB III**

#### **PRAKTEK BAGI HASIL *INGON* SAPI DI DESA TAMBAKSELO**

##### **A. Gambaran Umum tentang Desa Tambakselo**

###### **1. Sejarah Desa Tambakselo**

Sejarahnya Tambakselo berasal dari kata “Tambak” yang berarti bendungan dan “Selo” yang berarti batu, sehingga Tambakselo berarti bendungan batu. Konon sebelum menjadi desa ramai, penduduk bermukim secara berkelompok yang kemudian menjadi kampung-kampung kecil dekat alur sungai yang sekarang disebut dengan Bendung Tirto. Sungai tersebut memanjang dari arah utara ke selatan terdapat bendungan alami ditengahnya sekitar kawasan dusun Krajan dan Tambakrejo berupa batu besar dan panjang yang membendung sungai tersebut.

Terdapat tokoh penyebar agama islam dan sebelum meninggal berwasiat kalau beliau meninggal supaya dimakamkan ditepi sungai Tirto, namun sungai tersebut berpindah sekitar 500 meter kearah barat dalam satu malam.<sup>1</sup>

###### **2. Keadaan Geografis Desa Tambakselo**

Secara gegografis Desa Tambakselo merupakan daerah dataran rendah dengan curah hujan tinggi. Tambakselo merupakan sebuah desa terletak di sebelah utara kecamatan Wirosari dengan ketinggian 35 dpl dan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Karangasem

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Joko, kepala Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 1 Maret 2020

Sebelah Selatan : Kelurahan Wirosari  
 Sebelah Barat : Desa Gedangan  
 Sebelah Timur : Desa Mojorebo.<sup>2</sup>

### 3. Keadaan Sosiografis Desa Tambakselo

Desa Tambakselo terdiri dari 14 Dusun yaitu: Jatisemen, Jatisari, krajan, Bangsri, Tumpuk, Kenteng, Gading, Gadon, Welahan, Wonorejo, Jatitenga, Ragem, Tambakrejo, yang terbagi dalam 44 RT dan 11 RW dengan berpenduduk bersekitar 11.170 jiwa saat ini dengan perincian sebagai berikut :

- a. Laki-laki : 5.676 orang.
- b. Perempuan : 5.494 orang.

Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3300 KK. Mayoritas masyarakat Tambakselo bermata pecaharian sebagai petani dan buruh tani. Namun ada juga yang berprofesi sebagai Guru, TNI/POLRI, Pegawai swasta, tukang batu dan lainnya.<sup>3</sup>

Rata-rata penghasilan penduduk dari pertanian jagung, padi, palawija, melon, semangka, sedangkan di bidang pemeliharaan masyarakat setempat berupa, kambing, sapi dan ayam. Selain itu terdapat juga home industry diantaranya emping jagung, anyaman bambu, pupuk kompos.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Dokumentsi profil Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan dikutip pada tanggal 1 Maret 2020

<sup>3</sup>*Ibid.*,

<sup>4</sup>Wawancara dengan Joko, kepala Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 1 Maret 2020

## B. Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil *Ingon* Sapi di Desa Tambakselo

Praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo sudah menjadi tradisi berlangsung lama, praktek ini terjadi karena ada beberapa warga yang pintar memelihara sapi namun tidak memiliki modal, dan ada yang memiliki modal namun tidak ada waktu atau kurang mahir dalam ternak sapi. Praktek bagi hasil *ingon* sapi adalah perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan ternak sapi atau kambing dengan keuntungan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan di awal.<sup>5</sup>

Praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sebagaipendapatan tambahan dan bagi pemodal sebagai investasi. Pemilik modal biasanya memberi kebebasan kepada pemelihara untuk memilih hewan yang akan dipelihara dan merawat sapi tersebut baik yang terkait dengan kandang dan makan sapi sehari-hari.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya praktek bagi hasil *ingon* sapi pada umumnya mengadakan perjanjian terlebih dahulu secara lisan, dikarenakan pemilik modal dan pengelola modal masih ada hubungan kekerabatan, ketetanggaan atau persahabatan yang sudah lama. Diawali dengan memilih sendiri hewan yang ingin dipelihara di pasar hewan, karena pemilik modal hanya memfasilitasi dana yang digunakan untuk kebutuhan pemelihara. Keuntungan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>*Ibid.*,

dari kerjasama seperti ini sangat banyak yang berguna bagi kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Bapak Andik, memelihara sapi di Desa Tambakselo masih sangat sederhana dan masih dilakukan secara tradisional sesuai adat dan kebiasaan yang berkembang. Cara memelihara sapi ada yang turun temurun dari orang tua turun ke anaknya, ada juga dari orang lain yang sudah berpengalaman memelihara sapi. Kebanyakan yang memelihara sapi adalah seorang petani karena untuk menambah perekonomian biar dapat tambahan penghasilan.<sup>8</sup>

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Suyono, menyatakan sistem bagi hasil dalam *ingonsapi* yang selama dilakukan mampu menambah penghasilan keluarga, khususnya penghasilan tahunan, dengan menjual sapi yang telah dipelihara dan hasil keuntungan di bagi berdua dengan pemodal, biasanya dari hasil penjualan satu sapi Sapi mendapat bagi hasil Rp. 5.000.000,- sampai 7.500.000, - per sapi yang dijual, tergantung besar kecilnya sapi yang di jual.<sup>9</sup>

Lebih lanjut Bapak Wibowo menyatakan sebagai pemodal dalam *ingon* sapi, Bapak Wibowo bisa memperoleh uang tambahan dari bagi hasil pemeliharaan sapi sebesar . 5.000.000,- sampai 7.500.000, - persapi yang dijual

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Rudik, pemodal sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 6 Maret 2020

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Andik, pemodal sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 1 Maret 2020

<sup>9</sup>Wawancara dengan Suyono, pemelihara sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 6 Maret 2020



dengan tetap mendapatkan modal awal dari sapi pertama yang digduhkan.<sup>10</sup> Secara ekonomis kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan.

Adapun isi perjanjian yang dilakukan antara si pemilik modal dan pemelihara sapi dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi yang berada di Desa Tambakselo lazim dilakukan jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik modal dan pemelihara, jika dijual induknya maka dibagi dua dari kelebihan harga induk ketikawaktu penyerahan. Lain halnya jika yang dipelihara itu pejantan, yang dijadikan patokan bagi hasil adalah harga jual diawal/modal. Pembagian keuntungan juga bergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Praktik sistem bagi hasil dalam *ingon* sapi dalam pembagian hasil telah disepakati diawal akad, yaitu berupa anak sapi dari babon yang dibagi ketika babon (induknya) melahirkan dua ekor sapi (andum anak), jadi kesepakatan pertamanya antara pemodal dan pengelola dibagi satu-satu dari anak induk sapi tersebut. Akan tetapi bila anak dari induk itu satu ekor sapi, maka anak sapi tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi setengah-setengah (Andum Bati atau Paron Bati).<sup>11</sup> Jadi praktek bagi hasil yang dijalankan di desa Tambakselo ini tehnisnya ada yang bagi anak, bagi keuntungan maupun bagi kerugian semua sesuai perjanjian di awal.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Wibowo, pemodal sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 12 Maret 2020

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Rudik, pemodal sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 6 Maret 2020

Masyarakat Desa Tambakselo, seperti yang penulis ketahui bahwa di dalam praktik kerjasama *ingon sapi*, dimulai tanpa dasar bukti yang tertulis artinya baik itu berupa surat perjanjian atau yang lainnya tidak digunakan, namun dengan cara lisan dan berprinsip atas dasar kepercayaan (saling percaya), yaitu antara pihak pemodal dan pengelola.<sup>12</sup> Artinya bentuk kerjasama atas dasar kepercayaan, suka sama suka dan saling menolong. Tanpa adanya asas legal formal, ikatan secara tertulis.

Proses kerjasama setelah ada kesepakatan, uang yang diberikan pemodal kepada pengelola dan kemudian dibelikan sapi betina, pada umumnya dibelikan sapi babon (betina) daripada sapi jantan, dengan alasan karena sapi betina lebih produktif dibanding sapi jantan. Kemudian kedua belah pihak saling membuat perjanjian kerjasama dalam praktik *ingon sapi* yang mana pembagian hasil atau keuntungan dibagi secara kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola). Mengenai kerjasama ternak pemodal hanya memberi modal, menerima keuntungan sapi dan sama sekali tidak memfasilitasi bagi pengelola yang berupa tempat (kandang sapi), makanan sapi, dan lain-lain. yakni pengelola mengatur sendiri dengan modal yang diserahkan oleh pemodal. Dalam artian menjadi tanggung jawab pengelola untuk merawat sapi sampai besar dan sampai layak jual.<sup>13</sup>

Ada juga yang waktu akad perjanjian di awal ada yang tidak sesuai dan ketika membagi keuntungan, sehingga saling bentrok antara pemodal dan pemelihara. Ketika sapi itu belum saatnya di jual si pemelihara menjual duluan

---

<sup>12</sup>*Ibid*,

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Darto, pemelihara sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 12 Maret 2020

dengan alasan sudah tidak sanggup untuk memelihara. Kebanyakan masyarakat termotivasi untuk menambah penghasilan, dan keuntungan selain mendapat bagi hasil juga dapat memanfaatkan kotoran sapi untuk dijadikan pupuk. Sebagai pemodal setiap dua bulan sekali akan memeriksa kondisi sapi agar mengetahui perkembangan sapi tersebut. Pembagian bagi hasil sapi dilakukan ketika menghasilkan anak pertama akan dijual lalu dibagi 50:50 ketika sapi itu beranak lagi maka anaknya akan dikasih kepada yang memelihara. Dan ketika sapi itu mandul tidak mempunyai anak maka sapi ketika sudah berkembang besar akan di perjual dengan 70% untuk pemodal dan 30% untuk pemelihara.<sup>14</sup>

Secara umum pembagian keuntungan *ingon* sapi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tambakselo yaitu dengan cara adat yang berkembang di desa tersebut, yaitu dengan model pembagian paron (setengah-setengah keuntungan bisa 60:40/50:50 sesuai kesepakatan). Setelah sepakat kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) dengan pembagian keuntungan sapi yang ditenak oleh pengelola. Pembagian keuntungan sapi betina ketika melahirkan (satu anak) dalam praktiknya berlangsung disepakati kedua belah pihak dengan membagi keuntungannya dengan cara setengah-setengah (artinya keuntungan anak satu itu milik berdua).<sup>15</sup>

Lebih lanjut Bapak Andik menyatakan sistem bagi hasilnya *ingon* sapi itu dalam sembilan bulan lalu memperoleh anak atau pedet sapi. Pembagian

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Sodek, pemodal sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Kasmin, Tokoh Masyarakat Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 13 Maret 2000

bagi hasil ketika anakan pedet sapi itu dijual keuntungannya dibagi dengan pemodal dan pemelihara yaitu 50% buat pemodal dan 50% buat pemelihara, Namun Ketika sapi yang dijadikan obyek bagi hasil itu tidak menghasilkan anak dalam sembilan bulan itu maka sapi betina itu akan dijual oleh pemelihara dan hasilnya dibagi 50% buat pemodal dan 50% buat pemelihara. Bagi pemodal akan merugi jika sapi yang dipelihara tidak menghasilkan anak, karena dengan bekerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi akan mempunyai tabungan dan biasanya kalau ada biaya hidup yang mendesak bisa di jual kapan saja.<sup>16</sup>

Ditegaskan pula oleh Darto sebagai pemelihara sapi dalam Praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo menyatakan: keuntungan yang diberikan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di awal, biasanya dibagi 50%:50% dari penjualan sapi hasil pemeliharaan, dari hasil tersebut biasanya bagi pemelihara dibuat untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli sapi anakan untuk tabungan, selain *ingon* sapi untuk bagi hasil dengan pemodal, juga memelihara sapi sendiri sehingga menambah pendapatan. Namun untuk keuntungan memelihara sapi tidak selamanya sukses, terkadang sapi terkena penyakit sehingga tidak ada pendapatan karena sapi mati dan tidak mendapatkan uang dari penjualan, akan tetapi selama ini yang berjalan pemelihara lebih banyak dapat menjual sapi dan kasus kematian sangat jarang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Andik, pemodal sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 1 Maret 2020

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Darto, pemelihara sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 12 Maret 2020

Pengalaman Pak Santoso dalam praktek bagi hasil *ingon* sapi diawali dengan akad perjanjian, yang sudah biasa akad perjanjian bukan diatas kertas tetapi hanya saling percaya, dalam menajalan akad yang pertama ketika beli sapi betina lalu sapi itu menghasilkan anak maka anaknya diambil oleh si pemelihara sapi itu sendiri, atau ketika sapi betina itu melahirkan dua pedet lalu di jual dan keuntunganya dibagi dua antara pemilik modal dan pemelihara. Proses dalam memelihara sapi ini, harus memiliki kandang yang nyaman buat sapi, dan pemelihara kadang memotong rumput untuk makanan sapi dan ketika tidak sempat atau tidak ada waktu untuk memotong rumput, pemelihara membeli *tebon* atau beli rumput seharga 1 juta dan uangnya dari pemodal, karena tidak semua di pertanggungjawabkan ke pemelihara, ketika sapi sakit maka uangnya juga dari pemodal. Praktek bagi hasil *ingon* sapi banyak keuntungan karena bisa untuk menopang ekonomi rumah tangga.<sup>18</sup>

Menurut Rudik sebagai pemodal, setiap usaha tidak ada yang tidak mengandung resiko, seperti kematian sapi, namun kejujuran yang terpenting dalam usaha *ingon* sapi, sehingga selama ini yang terjadi dari usaha tersebut antara pemilik modal dan pemelihara tetap terjalin hubungan dengan baik dan keuntungan dari penjualan sapi selama ini ada, meskipun tidak banyak namun mampu menambah penghasilan dan tabungan untuk masa depan.<sup>19</sup>

Menurut Bapak Sutiyono, proses kerjasama bagi hasil *ingon* sapi disepakati waktu awal pemodal memberikan uang kepada pemelihara, lalu di

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Santoso, pemelihara sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 2 Maret 2020

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Rudik, pemodal sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 6 Maret 2020

belikan sapi betina (*babon*) untuk di pelihara, sapi betina diutamakan karena jika membeli sapi jantan keuntungannya sedikit dan tidak bisa memiliki anak. Kemudian pemodal membuat perjanjian kepada pemelihara tentang bagi keuntungannya. Dalam perjanjian ini pemelihara hanya bertanggung jawab untuk memelihara dan soal makanan sapi dan kandang dan ketika sakit itu tanggung jawab pemodal. Praktek pembagin bagi hasil adalah apabila sapi betina melahirkan satu anakan pedet lalu dibagi dua keuntungannya ketika di jul, dan jika sapi betina yang dipelihara melahirkan anak lagi maka anakan sapi di berikan kepada pemelihara. Kerugian dalam perjanjian awal ketika sapinya sakit atau meninggal itu di tanggung oleh pemodal tersebut. Semua pasti ada untung dan ruginya. Secara umum praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo terjadi agar ekonomi warga meningkat dan agar tidak adanya pengangguran.<sup>20</sup>

Sebagai tokoh masyarat Desa Tambakselo Bapak Kasmin menyatakan: Dalam Praktek bagi hasil *ingon* sapi ada beberapa hal yang kurang diperhatikan oleh pemodal dan pengelola, seperti kondisi sapi sakit, mati atau hilang dalam perjanjian kerjasama. Ketidakpastian shigat(serah terima) yang tidak dijelaskan langsung secara rinci dalam akad seperti:

1. Ketika sapi mati tidak dikarenakan kesengajaan maka tanggung jawab tetap pemodal yang menanggung. Sebaliknya ketika sapi mati dalam kesengajaan pengelola maka pengelola harus menggantinya.

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Sutiyono, pemodal sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 12 Maret 2020

2. Sapi hilang jika tidak ada unsur kesengajaan maka tanggung jawab pemodal dan itu merupakan resiko berdua, artinya sama-sama tidak mendapatkan keuntungan.
3. Sapi sakit adalah tanggung jawab dari pemodal, karena kesepakatan di awal, artinya pengelola diberi kebebasan dalam berternak sapi.
4. Jika ternak itu jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua. Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah:
  - a. Jika induknya dahulu tentukan harganya, maka laba dibagi dua.
  - b. Jika induknya tidak ditentukan harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama pemelihara memelihara ternak tersebut. besarnya tergantung kepada pemilik ternak, karna sifatnya hanya social saja.
5. Jika ternak itu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemeliharaan dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memelihara kembali.
6. Jika ternak itu mati ditangan si pemelihara, biasanya kedua belah pihak pasrah kepada takdir tersebut.<sup>21</sup>

Kegiatan bagi hasil ternak sapi merupakan akad kerja sama antar pemilik modal dengan pihak yang biasa menjalankan kegiatan produktif, dalam menjalankan kerja sama bagi hasil ternak sapi, pemilik modal mempercayai dan menyerahkan modal sepenuhnya kepada pihak pengelola

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Kasmin, Tokoh Masyarakat Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 13 Maret 2000

untuk mempergunakan modal tersebut, dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup. Untuk itu dalam menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi pada pelaksanaannya bagi sipemilik modal harus benar-benar mengetahui langkah-langkah yang dibutuhkan, sedangkan bagi si pemelihara harus mengetahui proses kerja yang baik, agar dapat berjalan sesuai dengan kinerja yang baik pula.<sup>22</sup>

Pada pelaksanaan sistem bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo juga ada yang menggunakan sistem *revenue sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Adapun contoh perhitungan sistem bagi hasil *ingon* sapi seperti:

Bapak Rudik adalah seorang pengelola sapi milik Bapak Darto dengan kesepakatan keuntungan 50:50. Harga beli sapi tersebut Rp 12.000.000.- dan setelah dipelihara selama sembilan bulan lebih, sapi tersebut dijual dengan harga Rp20.000.000 maka perhitungan bagi hasilnya  $Rp.20.000.000 - Rp.12.000.000.- = Rp.8.000.000.-$  jadi uang senilai Rp. 8.000.000.- itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Yaitu untuk Bapak Rudik memperoleh 50%  $X Rp.8.000.000 = Rp.4.000.000$  dan hasil untuk Darto.adalah 50%  $X$

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,



Rp.8.000.000 = Rp.4.000.000<sup>23</sup> Itulah hasil yang mereka dapatkan dari keuntungan sapi tersebut. Namun, pemilik modal terkadang membagikan keuntungan tersebut tidak sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati. Terkadang pengelola mendapat bagian 45% dari keuntungan, atau mendapat 3.600.000,-. menurut keterangan pengelola yang didapat dari pemilik sapi bahwa uang tersebut untuk perbaikan kandang atau mendatangkan dokter hewan, tapi sampai saat ini hal itu tidak ada.<sup>24</sup>

Usaha *ingon* sapi ini memiliki dampak positif bagi masyarakat. Selain mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, mereka dapat memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk kandang. Kotoran sapi merupakan pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis tanaman, selain itu juga kotoran sapi dapat menjadi unsur hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih gembur dan subur. Kotoran sapi ini dimanfaatkan oleh pengelola sapi untuk memupuk tanaman mereka, atau dibagikan kepada orang yang bercocok tanam, tidak dijual. Selain adanya dampak positif tersebut pengelola mendapatkan keuntungan untuk kehidupan mereka.<sup>25</sup>

Hak dan kewajiban dalam sistem bagi hasil dalam *ingon* sapi masyarakat Desa Tambakselo yaitu (1) Pemodal berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali sapi dan memberikan masukan. (2) Pemelihara berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi. (3) Kewajiban pemodal membeli dan memilih sapi

---

<sup>23</sup>*Ibid*,

<sup>24</sup>*Ibid*.,

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Santoso, pemelihara sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 2 Maret 2020

yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan. (4) Kewajiban pemelihara memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.<sup>26</sup>

Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Aisyah, bahwa Proses kerja sama bagi hasil *ingonsapi* ini sudah menjadi adat sebagaimana seorang membeli sapi lalu di peliharakan ketetangga ataupun saudara agar bisa menambah penghasilan untuk biaya hidup, mayoritas Desa Tambakselo ini adalah petani maka dari itu sebagian besar yang memelihara adalah petani. Keuntungannya seperti sapi mempunyai anak (pedet) anakan pertama di jual lalu keuntungannya dibagi dua yaitu 50:50 lalu yang anakan kedua di kasihke orang yang memelihara sapi itu. Dan ketika tidak ada anakan maka sapi betina ketika sudah besar akan di jualkan lalu dibagi keuntungannya 60:40. Resiko sebagai pemodal, ketika sapi sakit atau mati maka pemodal akan merugi. Tetapi hal tersebut sangat jarang terjadi. Adanya kerjasama ini bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.<sup>27</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh Sutiyono, sebagai seorang pemodal yang menyatakan selama ini sistem *ingon* sapi jarang terjadi perselisihan, karena sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain, bahkan hasil menjadi tabungan di luar pendapat harian, biasanya pertahun mendapatkan kisaran dari

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Wawancara dengan Ibu Aisyah, pemelihara sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 3 Maret 2020

5 juta sampai 6 juta pertahun dari bagi hasil *ingon* sapi yang bisa digunakan untuk tabungan pendidikan anak.<sup>28</sup>

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Aisyah sebagai pemelihara sapi yang menyatakan *ingon* sapi menjadi salah satu usaha sampingan yang mampu memberikan tambahan pendapatan terutama pemelihara yang secara ekonomi kurang, dengan memelihara sapi, pemelihara mendapatkan tambahan penghasilan meskipun tahunan selain menjadi buruh tani dan hasil dari penjualan *ingon* sapi yang dibagi dengan pemodal bisa untuk memperbaiki rumah dan kebutuhan sehari-hari.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengamatan yang ada, tujuan dari kerjasama *ingon* sapi adalah untuk meringankan beban orang yang kurang mampu sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari terselenggaranya akad kerjasama tersebut, adapun dalam berlangsungnya akad kerjasama antara dua belah pihak, pemodal dan pengelola tersebut menggunakan beberapa kesepakatan usaha, di antaranya sebagai berikut:

1. Penyerahan modal, yang dilakukan oleh pemodal kepada pengelola untuk dibelikan sapi yang ditenak.
2. Pekerjaan, adalah usaha atau kerja merawat dan membesarkan ternak sapi dari kesepakatan pengelola dan pemodal, yang mana dengan usaha itu pengelola dapat keuntungan yang telah disepakati bersama.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Sutiyono, pemodal sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 12 Maret 2020

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ibu Aisyah, pemelihara sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 3 Maret 2020

3. Pembagian Keuntungan, adalah dengan setengah-setengah dari ternak sapi tersebut.
4. Adat masyarakat Desa Tambakselo dalam hal pembagian keuntungan ternak sapi berdasarkan adat, yaitu dengan ketentuan membagi anakan dan membagi hasil penjualan dari induk yang melahirkan, walaupun anak itu jantan maupun betina.<sup>30</sup>

Pemilik modal menyediakan sepenuhnya modal tersebut kepada si pemelihara, sedangkan si pemelihara hanya bertanggung jawab atas proses kerjanya saja, berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti terhadap lakukan berikut proses praktek bagi hasil *ingon* sapi :

1. Mengontrol setiap hari hewan ternak agar didapatkan hasil yang maksimal dan menangani langsung bila terjadi masalah.
2. Mengelola proses pemeliharaan sapi selama 24 jam, mulai dari kebersihan kandang, pemberian makanan dan minuman serta menjaga keamanan dan kesehatan sapi.
3. Untuk memperoleh makanan tambahan berupa vitamin ternak guna meningkatkan kualitas ternak, si pemelihara mengumpulkan kotoran-kotoran ternak kedalam karung, kemudian menjual kotoran tersebut kepada petani untuk dijadikan pupuk. Kemudian dari hasil penjualan tersebut si pemelihara membelikan konsentrat atau berupa *katul*, limbah jagung, limbah pisang dan ampas tahu.

---

<sup>30</sup> Observasi pada tanggal 1 Maret -15 Maret 2020

4. Mengikuti organisasi ternak setempat agar mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk usaha ternak, informasi banyuan dari pemerintah itu dapat berupa layanan kesehatan ternak secara gratis.
5. Menjaga agar kandang sapi tetap bersih dan kering agar tidak ada parasite-parasit yang dapat hidup di udara lembab dan basah.<sup>31</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa praktek kerjasama bagi hasil ternak sapi di desa Tambakselo diawali adanya kesepakatan pemilik dan pemelihara ternak. Karena ingin mendapatkan tambahan penghasilan atau ingin menolong secara ekonomi bagi yang kurang mampu untuk kerjasama bagi hasil ternak sapi. Ada juga dari pihak pemilik modal yang menjalin kerja sama dengan orang yang dipercaya karena tidak memiliki waktu untuk merawat sapi tersebut maupun sebagai tabungan/investasi. Pihak pemilik modal memberikan sapi untuk dipelihara kepada pengelola usaha yang bertujuan untuk memperoleh bagi hasil dikemudian hari.

Kegiatan ini telah menjadi tradisi masyarakat dan bertahan sampai saat ini karena manfaat telah membawa tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Tambakselo ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Manfaat itu antara lain:

1. Menghilangkan kesenjangan sosial terutama antara kaya-miskin
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai tambahan penghasilan
3. Menjalinkan silaturahmi terutama antara pemelihara dan pemilik modal
4. Melestarikan nilai-nilai kebersamaan, saling menolong dan membantu program pemerintah

---

<sup>31</sup>*Ibid.*,

5. Terjaminnya tingkat pendidikan anak-anak usia sekolah.

Tradisi kegiatan bagi hasil pemeliharaan ternak banyak diminati masyarakat dan diyakini dapat mendapatkan tambahan penghasilan. Dapat ditinjau dari beberapa hal, yakni: *pertama*, adanya perjanjian, bentuk dari perjanjian bagi hasil yang digunakan adalah berbentuk perjanjian lisan berdasarkan atas kesepakatan bersama, saling percaya di antara kedua belah pihak. *Kedua*, pelaku usaha, yaitu pemilik modal/sapi dan pemelihara dengan kesepakatan dan saling percaya untuk mengelola dengan baik. *Ketiga*, ijab dan qabul yang diucapkan secara lisan bersamaan penyerahan modal/sapi. *Keempat*, modal usaha yaitu sapi yang diserahkan untuk dipelihara. *Kelima*, pekerjaan/usaha, yaitu memelihara sapi sampai waktu yang disepakati untuk dijual kembali. *Keenam*, nisbah/keuntungan, yaitu hasil jual sapi setelah di kurangi modal awal.

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL *INGON* SAPI DI DESA TAMBAKSELO

#### A. Analisis Bagi Hasil *Ingon* Sapi

Temuan penelitian pada masyarakat Desa Tambakselo, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha bertani dan menjadi buruh tani saja. Sebagai penghasilan tambahan masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya yakni usaha kerjasama bagi hasil *ingon* sapi yang sudah lama dijalani oleh masyarakat muslim di Desa Tambakselo.

Pada pelaksanaan praktek bagi hasil *ingon* sapi menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pemelihara tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

Berdasarkan hasil *interview* pada bab III, diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil *ingon* sapi, ini dilakukan disebabkan karena tidak dapat mengelola hartanya sendiri dan keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mengelolanya. Seorang pemelihara harus memiliki keahlian dalam mengelola ternak sapi. Dan kerjasama bagi hasil *ingon* sapi dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, tabungan dan modal yang lebih besar untuk menggandakan jumlah sapi yang dipelihara.

Tradisi kegiatan bagi hasil pemeliharaan ternak banyak diminati masyarakat dan diyakini dapat mendapatkan tambahan penghasilan. Dapat ditinjau dari beberapa hal, yakni;

1. Perjanjian

Bentuk dari perjanjian bagi hasil *ingon* sapi adalah berbentuk perjanjian lisan berdasarkan atas kesepakatan bersama dan menurut asas saling percaya di antara kedua belah pihak. Pada tahap inilah terjadinya transaksi tentang semua hal yang sedang dan akan dijalani. Mulai dari jenis sapi, harga, tanggungjawab, jangka waktu dan kesepakatan penentuan bagi hasil. Setelah terjadi kesepakatan pihak pemodal menyerahkan modal/sapi untuk dipelihara.

2. Pelaku Usaha

Pemilik modal/sapi dan pemelihara dengan kesepakatan dan saling percaya untuk mengelola dengan baik. Pemilik modal menyerahkan modal/sapi setelah terjadi kesepakatan bagi hasil yang akan diperoleh nanti.

3. Ijab qabul

Ijab dan qabul secara lisan diucapkan bersamaan serah terima modal/sapi yang akan dipelihara. Meskipun redaksi dan bentuk ijab qabul tidak secara formal, tetapi sesuai tradisi pelaku usaha yang sering dilakukan.

4. Modal Usaha yaitu sapi yang diserahkan untuk dipelihara dengan baik dan penuh tanggungjawab.

5. Pekerjaan/Usaha



Memelihara sapi dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk dijual kembali. Atau memelihara sapi untuk dibagi anaknya.

6. Nisbah/Keuntungan, hasil jual sapi setelah di kurangi modal awal.

Ada dua pilihan bagi hasil *ingon* sapi, yaitu :

- a. Jika yang dipelihara pejantan maka bagi hasilnya adalah harga jual setelah dikurangi modal awal (*maro bathi*).
- b. jika yang dipelihara induk/calon induk maka bagi hasilnya adalah bagi anak atau tergantung kesepakatan awal. Bagi hasil anak dilakukan secara bergilir, bagian pertama pemelihara dulu, anak kedua pemodal.

#### **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil *Ingon* Sapi**

Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum, dan pada hakeketnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisir kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang Penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai berometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak direstui oleh Islam.

Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridloi oleh

Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ (النساء: ٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa :29)<sup>1</sup>

Ayat di atas menunjukkan adanya larangan dalam pelaksanaan praktek bagi hasil *ingon sapi* yang dilakukan secara bathil, melanggar ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam. Dan selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni Al-Qur'an dan Hadits, memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, baik bisnis ataupun perdagangan harus sah (Hukum Islam) berdasarkan Al-Qur'an Al-Hadits dan adanya kesepakatan bersama antara yang melakukan transaksi (Kedua belah pihak).

Praktek bagi hasil *ingon sapi* dalam hukum Islam termasuk sistem bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah*. karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahubul maal* memberikan dana 100% kepada pemelihara dana atau *mudharib* yaitu berupa sapi tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan *musyarakah* karena secara teori *musyarakah* merupakan system bagi hasil dimana kedua

---

<sup>1</sup>*Ibid.*,. 76.

belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjalankan suatu usaha atau proyek

Praktek bagi hasil *ingon* sapi juga dapat diklasifikasi bentuk praktik kerjasama *mudharabah*, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kedua belah pihak sama-sama hadir atau ada dalam majlis yang menjalankan kerjasama ternak sapi. Keadaanya sama-sama dewasa, sehat jasmani dan rohani.
2. Adanya objek yang dijadikan kerjasama, yaitu berupa sapi yang disepakati untuk ditenak oleh pemelihara dan bertujuan untuk mengambil keuntungan dari hasil ternak sapi tersebut, dengan pembagian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pemodal dan pemelihara modal.
3. Adanya tujuan kerjasama ternak sapi, dalam, kedua belah pihak sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama ternak sapi tersebut, baik keuntungan yang berupa anak sapi (*andum anak*) ataupun keuntungan berupa uang dari hasil penjualan ternak sapi (*andum bati*) dan *paron*(setengah-setengah) yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Bentuk kesepakatan di awal ketika melakukan proses perjanjian bagi hasil *ingon* sapi yang jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing telah menjadikan proses bagi hasil *ingon* sapi sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari segi agama yaitu melengkapi syarat dan rukunnya dan aturan masyarakat sekitar.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Kasmin, Tokoh Masyarakat Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 13 Maret 2000

<sup>3</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatal-Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 2011), 201-202.

Islam mengajarkan unsur-unsur bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad
2. Obyek akad
3. Sighad (ijab dan qabul)
4. Kenutungan<sup>4</sup>

Pada kasus praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo unsur-unsur yang ada dalam kerja sama bagi hasil sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati. Dengan demikian praktek bagi hasil *ingon* sapi tidak bertentangan dengan akad *mudharabah*.

Akad diperlukan dalam proses investasi untuk menguatkan kerja sama bagi hasil, antara pemodaldan pmelihara agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad kerja sama bagi hasil bisa berjalan lancar dan mempermudah pemilik lahan pertanian. Barang sebelum diberikan kepada pemelihara harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya pemelihara tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan di pelihara harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pemelihara mulai dari kebaikan atau keburukan barang itu.<sup>5</sup>

Lebih jauh disebutkan dalam akad harus ada syarat, ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga sapi, dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak pemodaldan pemelihara di awal, selain itu jenis peliharaan untuk bagi hasil merupakan barang bermanfaat terutama bagi kedua belah pihak dan tidak ada unsur najis dan mudharat sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam. Kesesuaian ini dikarenakan proses kerja

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam hFiqih Muamalahh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, , 2003), 231.

<sup>5</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 21.

sama bagi hasil yang dilakukan secara transparan (ada pemodal dan pemelihara, dan keduanya melakukan akad).

Praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo adalah halal karena dalam prosesnya tidak ada sistem riba dan orang-orang yang melakukan usaha bagi hasil juga sudah paham syari'at islam tentang kerjasama yang baik dan benar. Dalam Islam kerjasama bagi hasil biasanya dikenal dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan syirkah mudhorobah yaitu kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pemelihara sesuai kesepakatan di awal perjanjian yang berupa 100% modal dari pemilik dan jasa dari pemelihara. Sistem bagi hasilnya sesuai dengan akad *mudhorobah*.<sup>6</sup>

Karakteristik Nisbah Bagi Hasil Menurut Karim,<sup>7</sup> terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:

- a) Presentase Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).
- b) Bagi untung dan bagi rugi Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
- c) Jaminan-Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.
- d) Besaran nisbah Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.
- e) Cara menyelesaikan kerugian Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Kasmin, Tokoh Masyarakat Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 13 Maret 2000

<sup>7</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 206.

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk. Begitu pula saat seseorang membutuhkan pertolongan, untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah satunya dalam *mudharabah* (bagi hasil), Islam mensyariatkan dan memperbolehkan kegiatan tersebut untuk memberi keringanan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... (٢)

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dan pelanggaran”.<sup>8</sup>

Ayat di atas menjadi prinsip dasar bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama baik secara formal maupun non formal untuk saling tolong menolong dalam:

1. Mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan;
2. Kompetisi untuk meningkatkan taqwa.

Sebaliknya dilarang berkoalisi untuk melanggar syi’ar-syi’ar Allah SWT, dilarang kerja sama untuk menciderai orang lain, melakukan penipuan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2006), 85

baik sendiri maupun berjamaah, berbuat dosa, batil, zalim dan permusuhan baik sendiri maupun berjamaah.<sup>9</sup>

Akad bagi hasil *ingon sapi* masyarakat muslim di Desa Tambakselo antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu: *Pertama*, harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. *Kedua*, harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan kerja sama. *Ketiga*, harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.<sup>10</sup>

Keuntungan dalam *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. *Pertama*, Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. *Kedua*, pembagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. *Ketiga*, penyedia dana atau pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pemelihara tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>11</sup> Kerugian hendaklah ditutup (diganti) dengan keuntungan. Kalau masih juga rugi,

---

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 240

<sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 126

<sup>11</sup> Nurul Huda, dan Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 76

kerugian itu hendaklah dipikul oleh yang punya modal sendiri, berarti yang bekerja (pemelihara) tidak dituntut mengganti kerugian.<sup>12</sup>

Dalam pembagian nisbah keuntungan hal ini berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, nisbah harus dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Seperti 50%:50%, 40%:60%, 30%:70%, 99%:1% tetapi tidak boleh sebesar 100%:0%.<sup>13</sup>

System bagi hasil *ingon sapi* pada masyarakat Tambakselo telah terjadi kesepakatan antara pemilik modal dengan pemelihara bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% bagian pemilik modal dan 50 % bagian pemelihara sapi, begitu pula sebaliknya bila terjadi kerugian. Inilah pembagian dengan system *revenue sharing*.

Menurut konsep muamalah, Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang telah ada aturan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak, karena dasar dari bermuamalah itu atau jual beli harus suka sama suka, tidak dengan cara paksaan.

وَأَمَّا الْكُلْفُ فَهُوَ مَا يُلْغَى فِيهَا مَقْرَرَةٌ وَقَدْ خِيفَ فِيهَا وَالْغَى كَالْغَى فِي الْوَجْهِ وَالْغَى كَالْغَى فِي الْوَجْهِ

(البقرة: ١٨٨)

<sup>12</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: AT-Tahiriyah, 2005), 300

<sup>13</sup> *Ibid*, 190.



Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>14</sup>

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu kerjasama hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela, dan tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, kerjasama misalnya, dilakukan dengan paksaan atau dengan penipuan. Jika hal itu terjadi, maka dapat membatalkan perbuatan muamalah tersebut.

Syari'at Islam telah memberikan ketentuan tentang perihal setiap akad yang dilakukan yang memakan waktu dianjurkan untuk dicatat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... البقرة : ٢٨٢

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah : 282)<sup>15</sup>

Oleh karena itu barang sebagai obyek akad dan bagi hasil harus diketahui oleh pemodal dan pemelihara secara nyata. Hal ini dimaksudkan jika terjadi komplek pemodal dan pemelihara tidak ada bukti yang kuat, maka

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 36

<sup>15</sup> Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006) 70.

akan merugikan salah satu pihak. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis.<sup>16</sup>

Berakhirnya kerjasama ternak sapi tidak dibatasi oleh waktu, akan tetapi didasarkan pada keuntungan yang dibagi telah habis dibagi maka berakhir juga kerjasama *ingon* sapi tersebut. Selain itu juga salah satu ketentuan yang menjadikan sah atau tidaknya kerjasama adalah kesepakatan akad. Karena dengan akad yang terbentuk menjadikan sebab adanya kerjasama, dan tujuan kerjasama *ingon* sapi adalah mencari keuntungan. Dalam praktik kerjasama *ingon* sapi dalam pembagian keuntungannya pemelihara dirugikan dengan ingkarnya pemodal, yaitu setelah disepakati andum anak, setelah anak yang dibagi itu telah besar dibagi lagi dengan andum bati, pihak pemelihara merasa dirugikan. Hal ini diabaikan saja oleh pemodal, karena dia merasa paling berhak dalam membagi keuntungan ternak sapi, maka kerja sama bisa dihentikan.<sup>17</sup>

Praktek bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo mengarah pada adanya konsep gotong royong antara pemilik modal dan pemelihara sapi dengan kesepakatan bersama dan pembagiaan keuntungan yang disepakati bersama berdasarkan kosnsep saling rela dan kejujuran dan selama ini saling menguntungkan kedua belah pihak sehingga menjadi tradisi masyarakat di Desa Tambakselo sampai sekarang.

---

<sup>16</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 85-86.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Darto, pemelihara sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan pada tanggal 12 Maret 2020

Sejak adanya kerjasama bagi hasil *ingon* sapi tersebut telah membawa tingkat kesejahteraan di Desa Tambakselo kearah yang lebih baik dan sejahtera dan dalam hal ini juga membawa dampak positif terhadap masyarakat sekitarnya, baik dari segi kebersamaan dan persaudaraan yang semakin erat karena adanya kerjasama bagi hasil tersebut.

Dengan demikian praktik bagi hasil *ingon* sapi yang dilakukan masyarakat Desa Tambakselo termasuk akad kerja sama bagi hasil dengan sifat tolong menolong. Dalam Islam akad kerja sama bagi hasil ini disebut akad *mudharabah*. Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Tambakselo sudah terpenuhi sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah*. Adapun terpenuhinya rukun dan syarat tersebut sebagai berikut:

#### 1. Rukun

Praktik kerja sama bagi hasil sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tambakselo sudah terpenuhi sesuai rukun tersebut, dimana rukun dalam *akad mudharabah* diantaranya adalah adanya para pelaku usaha yaitu pihak pemilik modal dan pengelola usaha, ijab dan qabul, modal, pekerjaan dan nisbah keuntungan.

#### 2. Syarat.

Terpenuhinya syarat *mudharabah* dalam praktik bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo dapat ditinjau melalui empat hal, yakni: *pertama*, syarat akad, dalam kerja sama bagi hasil *ingon* sapi sudah sesuai dengan pandangan Islam, karena kedua belah pihak sudah mengucapkan ijab dan qabul secara lisan tanpa paksaan, sehingga persetujuan kedua belah pihak saling rela, dan

dipahami oleh kedua belah pihak sehingga pemilik modal sepakat mengucurkan modal. *Kedua*, syarat pelaku akad, akad dalam kerjasama bagi hasil *ingon* sapi yang dilakukan oleh masyarakat sudah terpenuhi, karena akad dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola usaha yang sudah baligh dan sudah cakap hukum serta mampu melakukan tasarruf. Tugas dari pemelihara adalah mengelola modal, sedangkan pemilik modal tidak bertugas dalam pengelolaan objek modal, namun diperbolehkan mengawasi. Dalam menjalankan Akad *Mudharabah* ada yang ber *Akad Mudharabah Muthlaqah* dan ada yang ber *Akad Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muthlaqah* misalnya dalam *ingon* sapi anakan dan pejantan tidak dibatasi waktu dan bebas bisa dijual kapan saja selagi bisa mendapatkan keuntungan, ataupun kebutuhan mendesak. *Akad Mudharabah Muqayyadah*, misalkan bagi hasil anakan, harus menunggu sampai kelahirannya dalam jangka waktu 9-12 bulan. *Ketiga*, syarat modal, dalam kerjasama bagi hasil *ingon* sapi yang dilakukan masyarakat Tambakselo sudah terpenuhi, dimana harga sapi diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Dan pemberian modal yaitu sapi dilakukan secara kontan kepada pihak pengelola usaha. *Keempat*, syarat keuntungan, pembagian keuntungan sudah memenuhi syarat, yaitu pembagian keuntungan ditentukan dan diketahui dengan jelas dengan perbandingan 50:50 dan 40:60, atau bagi anak sesuai kesepakatan awal. Pembagian keuntungan yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola usaha masyarakat Desa Tambakselo secara proporsional dan tidak dapat memberikan perhitungan keuntungan secara pasti. Apabila mengalami kerugian, maka penanggung risiko ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil uraian singkat dalam bab-bab terdahulu dan khususnya pada bab pembahasan, hasil yang dapat disimpulkan oleh peneliti adalah::

1. Praktek kerjasama bagi hasil *ingon* sapi di desa Tambakselo diawali adanya kesepakatan pemilik dan pemelihara ternak. Karena ingin mendapatkan tambahan penghasilan atau ingin menolong secara ekonomi bagi yang kurang mampu melalui kerjasama bagi hasil ingon sapi. Tradisi kegiatan bagi hasil pemeliharaan ternak banyak diminati masyarakat dan diyakini dapat mendapatkan tambahan penghasilan. Dapat ditinjau dari beberapa hal, yakni; *pertama*, adanya perjanjian, bentuk dari perjanjian bagi hasil yang digunakan adalah berbentuk perjanjian lisan berdasarkan atas kesepakatan bersama, saling percaya di antara kedua belah pihak. *Kedua*, pelaku usaha, yaitu pemilik modal/sapi dan pemelihara dengan kesepakatan dan saling percaya untuk mengelola dengan baik. *Ketiga*, ijab dan qabul yang diucapkan secara lisan bersamaan penyerahan modal/sapi. *Keempat*, modal usaha yaitu sapi yang diserahkan untuk dipelihara. *Kelima*, pekerjaan/usaha, yaitu memelihara sapi sampai waktu yang disepakati untuk dijual kembali. Keenam, nisbah/keuntungan, yaitu hasil jual sapi setelah dikurangi modal awal.
2. Praktek bagi hasil *Ingon* sapi di Desa Tambakselo ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai dengan

rukun bagi hasil dalam *akad Mudharabah* yaitu adanya orang yang berakad, adanya obyek akad, Sighad (ijab dan qabul) dan keuntungan. Dalam *akad mudharabah*, ada yang *Mudharabah Muthlaqah* dan ada yang *Akad Mudharabah Muqayyadah*. Selain itu budaya yang berkembang terhadap bagi hasil Ingon sapi ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemodal perlu menekankan pada dirinya rasa saling tolong menolong melakukan kerja sama bagi hasil, dan melakukan proses akad bagi hasil sesuai hukum dan menghindari proses saling menipu dan memaksakan kehendak yang menyebabkan pemelihara terpaksa dalam melakukan akad bagi hasil dan melakukan perjanjian akad secara tertulis, sehingga ketika terjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.
2. Untuk pihak pemeliharajuga menekankan unsur tolong menolong dalam proses kesepakatan akad bagi hasil, menekankan kejujuran dan semangat kerja sehingga hasil yang diperoleh baik, pemelihara juga perlu melakukan perjanjian akad secara tertulis, sehingga ketika terjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan baik

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Prees, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakrata: Depag RI, 2006
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Djuwaini, Imyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2011
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Hafid, Al, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Surabaya: Darul Ilmi, t.th
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam hFiqih Muamalahh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- , *Masail Fiqliyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Huda, Nurul dan Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Jarjawi, Syekh Ali Ahmad Al-, *Indahnya Syariat Islam*, penerjemah Faisal Saleh dkk;penyunting, Harlis Kurniawan, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Jazairi, Abu Bakar Jabir El-, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011,
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah, Juz III*, Beirut: dan al-Fikr, t.th.,



- Julpanijar, Abdul Rahman Hasnudi, Analisis Pendapatan Usaha Ternak di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, *Agrica Jurnal Agribisnis Sumatera Utara Vol. 4 No. 1/Juli 2016*,
- Karim, Adi Warman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Kusnadi, *Research Methods for Business*. Inc. Singapore, John Wiley & Sons, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Muhamad ed, *Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Muhammad, Abi Abdullah, *Sunan Ibnu Majjah Juz II*, Issal Babi Hal Abi Wasyarokah, t.th
- Muhammad, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakri, *Kifayatul Akhyar*, Bairut: Al Kitab al Ilmiyyah, 2011
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: AT-Tahiriyah, 2005
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Rusyd, Ibn, *Bidayatal-Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 2011
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Terj, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 2010
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014,

- Salam, Zarkasi Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 2004
- Shiddiqi, TM. Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2012
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2010
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Syafi'I, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2012
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2011
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Wiryaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Grasindo, 2005
- Wrihatnolo, R. R. dan R. N. Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2007

## **LAPIRAN – LAMPIRAN**

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pemilik Modal

1. Apa yang dimaksud dengan kerja sama *ingon sapi* masyarakat muslim di Desa Tambakselo?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan kerja sama *ingon sapi* di Desa Tambakselo?
3. Bagaimana pola *ingon sapi* masyarakat di Desa Tambakselo ?
4. Bagaimanakah sistem bagi hasil *ingon sapi* masyarakat di Desa Tambakselo?
5. Apa alasan yang mendorong anda untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil *ingon sapi* di Desa Tambakselo?
6. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil *ingon sapi* di Desa Tambakselo?
7. Apakah anda merasa dirugikan pada sistem bagi hasil *ingon sapi*?
8. Keuntungan apasaja yang anda peroleh dalam sistem bagi hasil *ingon sapi*?

### B. Pemelihara Sapi

1. Apa yang dimaksud dengan kerja sama *ingon sapi* masyarakat di Desa Tambakselo?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan *ingon sapi* di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan?
3. Bagaimana pola *ingon sapi* di Desa Tambakselo?
4. Bagaimanakah sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Grobogan?

5. Apa alasan yang mendorong anda untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil *ingon* sapi?
6. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil *ingon* sapi?
7. Apakah anda merasa dirugikan pada sistem bagi hasil *ingon* sapi?
8. Keuntungan apa saja yang anda peroleh dalam sistem bagi hasil *ingon* sapi?

**C. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana pola *ingon* sapi dijalankan di Desa Tambakselo?
2. Bagaimana sistem bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang sistem bagi hasil *ingon* sapi di Desa Tambakselo?

**DATA RESPONDEN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jumlah Sapi</b>	<b>PANGON</b>	<b>Jml ingon Sapi</b>
1	Kasmin	10	5	10
2	Andik	4	2	4
3	Aisyah	6	2	6
4	Santoso	4	2	4
5	Sutiyono	8	4	8
6	Suyono	4	2	4
7	Wibowo	6	3	6
	Jumlah	42	16	42

### Hasil Wawancara


1. Ingon sapi adalah penyerahan ternak kepada pangon untuk dipelihara dalam waktu tertentu yang telah disepakati untuk berbagi keuntungan.
2. Untuk mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan bagi warga yang kekurangan uang sewaktu-waktu mereka membutuhkan dana yang besar.
3. Akad yang dilakukan, yaitu dengan cara lisan
4. Operasionalnya dilakukan dengan sistem kekeluargaan dan saling tolong menolong, tapi tidak terlepas dari peraturan desa
5. Keuntungan dibagi dua setelah sapi menghasilkan keturunan
6. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal
7. Apabila sapi sakit, biaya perawatan ditanggung pemilik modal
8. Masa ingon sapi dilakukan 6 bulan hingga 1 tahun atau sampai sapi menghasilkan keturunan
9. Menyelesaikan secara kekeluargaan
10. Apabila salah satu pihak meninggal, maka praktik ngadastetap berlanjut dengan dipindah tangankan ke rekan keluarga yang lain.

## FOTO-FOTO KEGIATAN

### Wawancara dengan pemilik modal



### Wawancara dengan pangon





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Gina Erika Nur Setyaasih  
Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 21 November 1997  
Alamat : Jatisemen Rt 02/ Rw 01 Tambakselo Kec.  
Wirosari Kab. Grobogan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan :  
1. MIN Tambakselo, Lulus tahun 2010  
2. MTsN Wirosari , Lulus tahun 2013  
3. MAN Blora, Lulus tahun 2016  
Pengalaman Organisasi :  
1. IMPARA BLORA  
2. FKHM  
Data Keluarga :  
Nama Ayah : Drs.Largono  
Nama Ibu : Aniek Sri Tustianti